








 <p>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor Stándar Operasional Prosedur	555 / 244 / Diskominfotik-2022
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas</p>  <p>Drs. JASMAN, MM Nip. 19680101 198809 1 001</p>
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Nama Standar Operasional Prosedur: Manajemen Resiko SPBE	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. 5. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mampu melakukan pengembangan dan pembaruan kerangka kerja manajemen risiko 2. Memahami pelaksanaan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<ul style="list-style-type: none"> - Kerangka kerja manajemen risiko - Berita acara sosialisasi dan laporan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu baku			
		Komite Manajemen Risiko SPBE (inspektorat dan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik)	Organisasi Perangkat Daerah	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menetapkan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko SPBE					Prinsip manajemen risiko SPBE	
2.	Menetapkan kerangka kerja manajemen risiko SPBE melalui kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan berkesinambungan				± 3 hari kerja	Kerangka kerja manajemen risiko	
3	Menetapkan proses manajemen risiko SPBE, paling tidak mencakup penetapan konteks, cakupan, dan kriteria manajemen risiko (kriteria kemungkinan, dampak, tingkat/level risiko); penilaian risiko mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko; penanganan risiko, pemantauan dan review ketiga proses manajemen risiko tersebut; pencatatan dan pelaporan; komunikasi dan konsultasi terkait ketiga proses tersebut di atas				± 3 hari kerja	Proses-proses manajemen risiko	
4	Menetapkan kategori risiko, paling tidak kategori risiko rencana induk TIK dan peta rencana; arsitektur TIK; proses organisasi; rencana dan anggaran; inovasi; kepatuhan terhadap peraturan; pengadaan barang dan jasa; proyek pembangunan sistem; data dan informasi; infrastruktur; aplikasi; keamanan; layanan; SDM; dan bencana alam				± 1 hari kerja	Kategori risiko	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu baku			
		Komite Manajemen Risiko SPBE (inspektorat dan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik)	Organisasi Perangkat Daerah	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5	Menetapkan kriteria risiko yaitu dampak, kemungkinan, dan level risiko termasuk matriks risiko: - menetapkan tipe/area dampak risiko, paling tidak mencakup dampak finansial; reputasi; kinerja; layanan organisasi; operasional dan aset TIK; hukum dan regulasi; SDM. Mendefinisikan lima tingkat dampak ("Tidak Signifikan", "Minor", "Moderat", "Signifikan", dan "Sangat Signifikan") untuk setiap tipe dampak; - menetapkan dan mendefinisikan lima tingkat kemungkinan ("Hampir Tidak Terjadi", "Jarang Terjadi", "Kadang Terjadi", "Sering Terjadi", dan "Hampir Pasti Terjadi"); - menetapkan matriks risiko dan lima level risiko ("Sangat Rendah" kode warna hijau tua, "Rendah" kode warna hijau muda, "Sedang" kode warnakuning, "Tinggi" kode warna oranye, dan "Sangat Tinggi" kode warna merah).				± 1 hari kerja	Kriteria risiko	
6	Menetapkan selera risiko SPBE sesuai dengan kondisi terakhir berdasarkan masukan dari OPD / pihak terkait				± 1 hari kerja	Selera risiko	
7	Melakukan sosialisasi kerangka manajemen risiko SPBE				1 hari kerja	Berita acara sosialisasi dan laporan	
8	Melakukan kaji ulang kerangka manajemen risiko SPBE setiap tahun atau sewaktu-waktu				tentatif	Dokumen hasil kajian manajemen risiko SPBE	